



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 15 Kragilan - Serang Telp. (0254) 283132

KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN NOMOR : SK. 420 / SK. 36 / II / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) DESA : TEGAL MAJA

CAMAT KRAGILAN

- Menimbang : a. Bahwa guna mencapai Program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam bidang pembangunan keluarga berkualitas, perlu diadakan kegiatan pembinaan terhadap Balita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kelompok BKB – KEMAS.
- b. Bahwa agar kegiatan BKB – KEMAS dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak.
- c. Bahwa untuk lancarnya kegiatan sebagaimana point “a” dan “b” di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.


- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera
6. SK Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan Kelompok BKB KEMAS Desa Tegal Maja pada Hari Kamis Tanggal 02 Januari 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menentukan nama Kelompok BKB KEMAS serta tempat Pelaksanaan Kegiatan BKB KEMAS.
- KEDUA** : Menentukan Struktur Organisasi/Kepengurusan Kelompok Kegiatan BKB KEMAS sebagaimana terlampir
- KETIGA** : Menentukan tugas pokok dari masing – masing Pengurus pada Kepengurusan BKB KEMAS pada bagian pertama
- KEEMPAT** : Jadwal Pelaksanaan pertemuan Kegiatan BKB KEMAS 4 kali dalam 1 (satu) minggu
- KELIMA** : Seluruh sumber pendanaan dilaksanakan melalui swadaya serta Pihak lain yang bersifat tidak mengikat
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kragilan
Pada tanggal : 24 Februari 2009



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (Sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Kepala BKBPP Kab. Serang
3. Yth. Ibu Ketua TP. PKK Kab. Serang
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang
5. Yth. Ketua TP. PKK Kec. Kragilan
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kragilan
7. Yth. Kepala UPT BKBPP Kec. Kragilan
8. Yth. Kepala Desa Tegal Maja
9. Yth. Ketua Tp. PKK Desa Tegal Maja

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN
NOMOR : 420 /SK-26 / II / 2009
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) DESA TEGAL MAJA KECAMATAN KRAGILAN

I. Identifikasi Kelompok BKB – KEMAS

Nama BKB – KEMAS : TUNAS HARAPAN BANGSA
Pendirian Tanggal : 02 Januari 2009
Alamat BKB – KEMAS : Kp. Pabrik RT. 001/001 Ds. Tegal Maja
Kec. Kragilan Kab. Serang – Banten
Pelaksanaan Pertemuan : Hari Senin s/d Kamis

II. Susunan Kepengurusan BKB – KEMAS

Pelindung : 1. Camat Kecamatan Kragilan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kragilan

Pembina : 1. Kepala Desa Tegal Maja
2. TP. PKK Kec. Kragilan
3. Kasi Kesos Kec. Kragilan
4. Kepala UPT PKS Kec. Kragilan
5. Penilik PLS Kec. Kragilan
6. PKB/PLKB Desa Tegal Maja
7. Bidan Desa Tegal Maja

Koordinator : TP. PKK Desa Tegal Maja
Ketua : Fitroh
Wakil Ketua : Hj. Rodiah
Sekretaris : Marfiah
Bendahara : Siti Mukoimah
Bidang Humas/Penyuluhan : Ny. Ijah
Tutor : 1. Hj. Amamah
2. Nadhiroh Hiana
3. Istianah Shaliza
4. Rohilahwati
5. Suheroh

III. Pendanaan Kelompok

Untuk kelancaran Kegiatan Kelompok, Pendanaan berdasarkan kesepakatan Pihak terkait diantaranya :

1. Dari Peserta BKB KEMAS
2. Dari Pihak lain yang tidak mengikat
3. Bantuan Desa / Kelurahan melalui Keputusan Camat





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN**

Jln.Raya Serang- Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

**KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG**
Nomor : 421.1 / 12 / 13/Kec.Krg /2021

**Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN KRAGILAN**

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Urutan Tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

- Menimbang :**
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

- Memperhatikan :**
- a. Proposal/profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Hasil verifikasi dan uji kelayakan dari penilik PAUD dan DIKMAS Kec. Kragilan dari tanggal 02-04-2021 s/d tanggal 01-05-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Kesatu :

| | |
|------------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : TUNAS HARAPAN BANGSA |
| NPSN | : 69828130 |
| Jenis Layanan | : Satuan Paud Sejenis (SPS) |
| Status Hukum | : Akta Notaris : No. 04 Igl 15 Maret 2010 |
| Alamat | : Kp. Pabrik Rt. 001/001 Desa Tegal Maja Kec. Kragilan Kah, Serang |
| Pemimpin | : FITROH, S.Pd |
| Pemilik penyelenggara | : FITROH, S.Pd |
| Tanggal dan Tahun Pendirian | : 02 Januari 2009 |
| Tahap | : Pengembangan |

Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

- Ketiga :**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Kragilan
Pada tanggal : 01 Juli 2021
CAMAT KRAGILAN

DEPON ANIH RATNASIH, M.Si
NIP. 196501291986032009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN**

Alamat : Jl. Serang – Jakarta Km.15 Kragilan

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/ /13 /Kec.Krg / 2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

| | |
|------------------------|--|
| Nama Lembaga | : TUNAS HARAPAN BANGSA |
| NPSN | : 69828130 |
| Jenis Layanan | : Satuan Paud Sejenis (SPS) |
| Alamat | : Kp. Pabrik Rt. 001/001 |
| Desa | : Tegal Maja |
| Kecamatan | : Kragilan Kabupaten Serang |
| Pimpinan | : FITROH, S.Pd |
| Tanggal Berdiri | : 02 Januari 2009 |
| Tahap | : <input type="checkbox"/> Rintis <input type="checkbox"/> Pengembangan <input type="checkbox"/> Mandiri |

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **01 Juli 2023**

